

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLSEK MANGGALA)**



Oleh :

RAIHAN FADILLAH AHMAD

040 2019 0188

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan Ujian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLSEK MANGGALA)**

Disusun dan diajukan

Oleh

RAIHAN FADILLAH AHMAD

04020190188

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Raihan Fadillah Ahmad

NIM : 040 2019 0188

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek
Manggala)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,Februari, 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIDN. 0915085901

Pembimbing II

Dr. Sutawati, SH.,MH.
NIDN. 0922077501

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Raihan Fadillah Ahmad

Stambuk : 04020190188

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Polsek Manggala)

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLSEK MANGGALA)

Disusun dan diajukan oleh:

RAIHAN FADILLAH AHMAD
04020190188

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 13 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



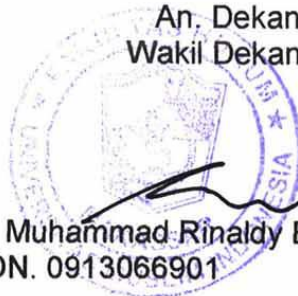
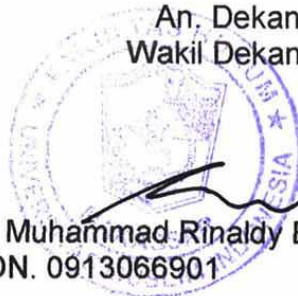
Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIDN. 0915085901

Anggota



Dr. Sutlawati, SH.,MH.
NIDN. 0922077501

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.
NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Raihan Fadillah Ahmad
NIM : 04020190188
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor: 0612/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek
Manggala)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. Sutiawati, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Dachran S Busthami, SH.,MH. (.....)
(Penguji I)
4. Arsyid Zakariah, SH.,MH. (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Raihan Fadillah Ahmad
NIM	: 04020190188
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Manggala)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023
Yang menyatakan

Raihan Fadillah Ahmad

ABSTRAK

Raihan Fadillah Ahmad. 04020190188: “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Manggala)”. Di bawah bimbingan **La Ode Husen** sebagai Ketua Pembimbing dan **Sutiawati** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum yang berlaku tentang penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dan kedudukan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian.

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Empiris yaitu penelitian dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini membahas Penerapan Hukum dalam Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian sebagaimana demi menegakkan keadilan restoratif dengan upaya perdamaian tanpa perlu berlanjut hingga persidangan diatur dalam pasal 15, Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta mengacu pada pasal 109 KUHAP. Keadilan restoratif diperlukan sebagai upaya memperoleh asas kemanfaatan hukum, selain itu, keadilan restoratif dinilai cukup efektif karena kasus tidak berlanjut sampai pada persidangan, tidak memakan waktu yang lama, tidak berlarut-larut, serta mencegah over kapasitas lapas Polsek setempat. setidaknya ialah bagaimana pihak bersangkutan mampu bersepakat dan saling memaafkan serta sebagai upaya untuk memperbaiki silaturahmi dan hubungan sesama individu. Lagipula, keadilan restoratif ini hanya diperuntukkan pada kasus ringan, termasuk tindak pidana pencurian dengan kasus ancaman kurungan dibawah 5 tahun penjara.

Rekomendasi penelitian yaitu diharapkan ada sinergitas dan kerjasama yang kuat antara kepolisian dan masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungan sekitar untuk menurunkan angka peningkatan tindak pidana pencurian demi menciptakan ketertiban tanpa adanya perselisihan dan demi mencapai tujuan hukum yang terkhusus pada Asas kemanfaatan hukum

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencurian, Penghentian Penyidikan, Keadilan Restoratif*

KATA PENGANTAR

سَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, berkat Rahmat-Nya, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Manggala)” pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dari program studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karenanya, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Drs. Ahmad sebagai ayah saya tercinta dan Hawiah Kanda sebagai ibu saya yang tersayang yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, memberikan motivasi dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi. Kepada saudara penulis

Rizky Ekawaty Ahmad S.Pd.,M.Pd., dan Briptu Rachmat Riyadi Ahmad, S.E. kakak ipar penulis Yunika Trireskiani Nurmayanti, S.E. dan keponakan penulis Rafaizan Wahidanzaki yang selalu mendukung dan memotivasi selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Kepada Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Dr. Dachran S Busthami, S.H.,M.H dan Arsyid Zakariah, SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

6. Ipda Aziz S.H selaku Panit Reskrim Polsek Manggala yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Kepada Brigpol Hasbullah S.H dan Bripta Sakka S.H selaku Penyidik Reskrim Polsek Manggala yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Firman, Riri, Trya, Kinan, Uci, Yuna, Sabe dan rekan-rekan seperjuangan; Luthfi, Arya, Fauzan, Fadli, Ade, Fikri, Tommi, yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Serta teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Akhirnya penulis mengharap semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal penemuan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 13 Februari 2023

Raihan Fadillah Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Analisis Yuridis.....	8
1. Analisis Yuridis	8
2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Pelaku Tindak Pidana	17
4. Proses Penegakan Hukum Pidana.....	18
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tindak Pidana Pencurian	24
D. Penyelidikan dan Penyidikan	31
1. Penyelidikan	31
2. Penyidikan.....	36
E. Restorative Justice	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46

C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Hukum Yang Berlaku Dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian	50
B. Kedudukan Keadilan Restoratif Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan.....	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Pengelompokan Kasus Tindak Pidana Pencurian.....	51
Tabel.2 Kuantitas Tindak Pidana Pencurian Dari Tahap Ke Tahap.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Yang menjadikan Indonesia negara kesatuan dengan konstitusi dan berlandaskan Hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penerapan hukum di Indonesia banyak menganut system civil law yang artinya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. sehingga hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai negara hukum di Indonesia, hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia atau seluruh masyarakat yang merujuk pada sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, sebab segala kehidupan yang dijalani manusia harus dibatasi oleh hukum. Namun belakangan ini dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, masyarakat pun mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan kejahatan serta pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh

tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat yang tidak memperhatikan hukum yang berlaku menggunakan segala cara untuk melanggar hukum. Pelanggaran hukum dalam hal ini kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana. dimana tindak pidana merupakan sebuah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap elemen masyarakat. Sehingga tidak ada suatu lingkungan masyarakat tanpa tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana pencurian mengalami peningkatan yang tinggi di kehidupan masyarakat. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara mengambil ataupun merampas hak orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Sebagaimana dengan hakikat Indonesia sebagai negara hukum maka sepatutnya sesuatu mesti berdasarkan pada aturan-aturan hukum, dan yang terutama diperlukannya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan legitimasinya untuk menegakkan hukum. Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian, dan hal ini kewenangan sebagai penyidik dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik salah satunya ialah aparat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara penegak hukum. Faktor manusia adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dan disaring dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggung jawab demi tegaknya hukum. Tugas anggota polisi diseluruh dunia adalah sama yakni menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia dan harta benda.¹

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Lebih khusus lagi tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum (Penyelidikan dan penyidikan) diatur dalam Pasal 106 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku (Jakarta: Polri, 2001), h. 1

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi : tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkait peran kepolisian ada pada tahap pertama yaitu tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8 s/d pasal 12 KUHP. Penyelesaian perkara di Kepolisian dimulainya penyidikan. Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1 KUHP).

Dalam hal penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Namun saat ini tidak semua perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan oleh penyidik, karenanya beberapa perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian dengan cara mediasi atau bisa disebut dengan keadilan restoratif. Adapun yang menjadi dasar keagamaan telah tertuang jelas dalam Al-Qur'an terkait hal tersebut sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 8 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²

Dasar hukum atau aturan yang mengatur surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diatur dalam pasal 109 ayat (2) diatur mengenai alasan dilakukannya penghentian penyidikan yakni: Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana.

Sebagai contoh studi kasus di Polsek Manggala, Suami istri diduga mencuri sebuah gelang emas dengan berat 27 gram yang dilakukan didalam rumah korban, setelah itu pelaku menggadai gelang emas 27 gram tersebut. kemudian pelaku ditangkap dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI

Namun Setelah proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian pelaku memutuskan untuk melakukan upaya keadilan restoratif kepada si korban dengan mengganti kerugian dan mengembalikan barang korban. kemudian kedua belah pihak antara pelaku dan korban melakukan mediasi atau upaya keadilan restoratif, setelah proses mediasi, dialog, dan musyawarah yang Panjang akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, dan dengan damainya kedua belah pihak tersebut maka kasus ataupun perkara pencurian yang dilakukan oleh pelaku tersebut dianggap tuntas sehingga dibuatkanlah surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan langsung oleh pihak kepolisian.³

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum yang berlaku dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana Kedudukan Keadilan Restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian?

³ Data Pra Penelitian di Polsek Manggala pada tanggal 10 November 2022

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum yang berlaku tentang penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait mengenai Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam tindak pidana pencurian.

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya bagi Masyarakat, Hakim, Advokat dan Terpidana ketika melakukan penghentian penyidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis Yuridis

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Analisis Yuridis juga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya.⁴

2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Ketentuan

⁴ Dzulkifli Umar dan Jimmy P (2015). *Kamus Hukum*, Surabaya, Graha Media Press Hal.46

pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama dengan cara tertulis. Alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan antara lain :

- a. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyidikan dan penyelidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa si tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan

sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP⁵

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada Tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)⁶

Dalam pasal 109 KUHP diatur mengenai alasan dilakukannya penghentian penyidikan yakni :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta Jakarta 1985, hal.152

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, h.54

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.⁷

Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan penghentian penyidikan demi hukum adalah:

- a. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan.
- b. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.
- c. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka
- d. Karena kedaluarsa.⁸

Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap parapenagak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya⁹

⁷ Irene Trinita Makarewa.,et al.(2021).*Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*. Jurnal Ilmu Hukum,Universitas Sam Ratulangi. Hlm 87

⁸ Hussein Harun, *penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta, 1991, Hal 314-316

⁹ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 5

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing

disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁰

Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah"¹¹

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman berupa sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹³
- c. Menurut Wahyuni, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

¹⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

¹¹ Mukhlis R.(2012). *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Univrsitas Riau, hlm 202.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

¹³ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 7, hlm.

pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

- d. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Dari rumusan Simons di atas terlihat dengan jelas bahwa untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu.

¹⁴ Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In *Perpustakaan Nasional*

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁶

a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:¹⁷

a. Vos

Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1) Kelakuan manusia;

2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

¹⁶ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

¹⁷ Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objekif berupa:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari

suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga¹⁹

Melihat batasan dan uraian diatas , dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu:

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 192.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

4. Proses Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas ada pada poin kedua yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.²⁰

Adapun tahapan atau proses penegakan hukum dalam tindak pidana :

1. Tahap Penyidikan

Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian dan dipelajari apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Apabila peristiwa yang dilaporkan dicurigai merupakan tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan tahap penyidikan ini. Penyidikan adalah serangkaian upaya dalam mencari serta mengumpulkan bukti, agar tindak pidana menjadi lebih jelas.

²⁰ Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

2. Tahap Penuntutan

Setelah mendapatkan bukti yang memperjelas tindak pidana, maka selanjutnya masuk ke dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan atau penuntut umum, akan melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang. JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada tahap ini akan meminta hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah perkara dilimpahkan pada Pengadilan Negeri, maka proses peradilan berikutnya yaitu hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilaporkan. Hakim juga di sini akan berwenang dalam memberi putusan peradilan. Pemutusan peradilan tersebut akan dilakukan dengan dasar asas jujur, bebas, serta tidak memihak.

Pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti bukti oleh jaksa penuntut umum, yang didapat atas hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Tentunya terdakwa dalam peradilan pidana juga akan diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka juga berhak hadir ke pengadilan dengan membawa kuasa hukum yang membela.

4. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap terakhir dalam proses peradilan pidana. Apabila putusan peradilan dari hakim sudah disetujui

oleh semua pihak, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.²¹

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-

²¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.²²

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).²³

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

²³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan **pidana** penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sebagaimana di dalam (pasal 338 KUHP) : *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”*
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Sebagaimana di dalam (Pasal 359 KUHP) : *“Barang siapa dengan sengaja merampas*

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.²⁴

C. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

²⁴ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”²⁵

Di pasal itu termaktub “barang siapa” sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang undangan dimana oleh Lamintang. Kata mengambil ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum.²⁶

Klasifikasi pencurian dalam KUHP :

²⁵ R.Soesilo, *Op Cit*, Hal.249

²⁶ I Putu Yoga Ari Permana, Anak Agung Ngurah Wirasila (2019) *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku yang Mengidap Kleptomania*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.hlm 04

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP berbunyi *“bahwa siapapun yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”*

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam

*karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-*²⁷

jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.²⁸

c. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya

²⁷ Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op.Cit*, hlm. 117.

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 40.

diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²⁹

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Jenis-jenis pencurian dengan pemberatan :

- 1) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 19

dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5) Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:³⁰

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 43.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
- b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
- e) jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

D. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

a. Pengertian Penyelidikan

Mengenai pengertian Penyelidikan, secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

Dan untuk pengertian penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: *"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."*³¹ Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP³²

Dari penjelasan diatas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. penyelidikan merupakan salah satu cara

³¹ Adriyanto S.Kader. (2014) *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.hlm 04

³² Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 199

atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³³

Dalam Penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana dapat dilakukan dengan cara : Menentukan siapa pelapor atau pengadunya, Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan, Dimana peristiwa itu terjadi, Kapan peristiwa itu terjadi, Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan, dan Bagaimana peristiwa itu terjadi.³⁴

b) Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber

³³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi II* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.101.

³⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta : Sinar Grafika,2016) h.26

undang-undang, Fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan.

Pasal 1 angka 24 KUHP berbunyi: *“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”*

Pasal 1 angka 25 KUHP berbunyi: *“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”*

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera

melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut³⁵

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan³⁶

3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik ,menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun.

³⁵ H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, *pembahasan permasalahan KUHP bidang penyidikan*, Jakarta: sinar grafika, 1992, hal 18

³⁶ M Yahya harahap, *op.cit*, hal 103

Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan Tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyelidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik³⁷

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

³⁷ *Ibid*, hal 104

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.³⁸

2. Penyidikan.

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana.

³⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2021) h.47

Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut³⁹

b. Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:⁴⁰

1) Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

³⁹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, Hal 36

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. cit* hal 106.

2) Pejabat penyidik penuh,

Syarat-syaratnya:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
- b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI⁴¹

3) Penyidik Pembantu,

Syarat-syaratnya:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
- c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing⁴²

c. Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam

⁴¹ Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983

⁴² Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983

aturan pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁴³

E. Restorative Justice

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan

⁴³ M Yahya Harahap, *Op.cit* Hal 121

sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Hukum yang digunakan di dalam restorative justice tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, syarat dalam melakukan restorative justice, yaitu:

1. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian dibawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun

5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban
7. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Keadilan Restoratif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini telah menyuguhkan beberapa perubahan yang cukup signifikan, antara lain lebih mengutamakan keadilan restoratif, mengadopsi asas diversi, memperjelas usia pertanggungjawaban pidana anak (12-18 tahun, sementara batasan usia anak yang dapat ditahan adalah 14-18 tahun), proses peradilan anak dipisahkan dengan peradilan umum dan sebagainya.⁴⁴

Penyelesaian perkara dengan restorative justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain itu, restorative justice tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba,

⁴⁴ Hasbi Hasan.(2013). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.hlm 249

lingkungan hidup, dan yang dilakukan korporasi. Dalam melakukan restorative justice perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui restorative justice.
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan restorative justice.
9. Dalam tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.⁴⁵

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process) Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (due process) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya,

⁴⁵ Willa Wahyuni Hukum Online 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193?page=all> diakses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 10.47 WITA

mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil⁴⁶

- b. Perlindungan yang Setara Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁴⁷
- c. Hak-Hak Korban Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem

⁴⁶ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.127

⁴⁷ *Ibid*

peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁴⁸

Keadilan Restoratif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini telah menyuguhkan beberapa perubahan yang cukup signifikan, antara lain lebih mengutamakan keadilan restoratif, mengadopsi asas diversi, memperjelas usia pertanggungjawaban pidana anak (12-18 tahun, sementara batasan usia anak yang dapat ditahan adalah 14-18 tahun), proses peradilan anak dipisahkan dengan peradilan umum dan sebagainya

⁴⁸ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H, *Log.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Penelitian Empiris yaitu penelitian dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada dikota Makassar yaitu Kepolisian Lintang Kanan Sektor Manggala (Polsek Manggala), karena Kepolisian dalam hal Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan tahapan awal sebelum menuju ke persidangan untuk berkewajiban melakukan proses penyidikan dan penyelidikan.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penepatan sampel merupakan salah satu Langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sabagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data,

berupa individual atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di Tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari Sebagian populasi secara dengan disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

- a. Satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Manggala
- b. Dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Manggala.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Manggala dan satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Manggala.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni :

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Manggala dan satu orang Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Manggala.

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Penyidik Reserse Kriminal Polsek Manggala dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Manggala sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Yang Berlaku Dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kata Pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata pencurian. Kata pencurian memiliki arti perbuatan cara/proses mencuri dilaksanakan.⁴⁹ Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil suatu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang tersebut.

Dari segi hukum dan juga unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

Sebagaimana data yang telah dikumpulkan penulis dalam penelitiannya di polsek manggala terkait banyaknya tindak pidana pencurian beserta klasifikasinya dari tahun 2020-2022 :

⁴⁹Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Terdaftar di Polsek Manggala Tahun 2020-2022

NO.	Jenis Pencurian	Pasal	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah
1.	Pencurian Biasa	362 KUHP	1	43	139	183
2.	Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	363 KUHP	27	57	86	170
3.	Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	365 KUHP	4	7	9	20
Total			32	107	234	373

Sumber data : Polsek Manggala Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas untuk Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) ,Pada tahun 2020 ditemukan 1 kasus pencurian yaitu pencurian handphone (Tersangka Adjie Sanda Sasmana 24 th), dan pada tahun 2021 terdapat 43 kasus pencurian diantara lain kasus tersebut ialah pencurian barang elektronik (Tersangka Mahmuddin 20 th), pencurian uang (Tersangka M. Yunus 24 th) , pencurian kendaraan bermotor,pencurian perhiasan emas (Tersangka Annisa 23 th), sedangkan ditahun 2022 ditemukan sebanyak 139 kasus pencurian diantaranya pencurian uang (Tersangka Arnol 13 th), pencurian kalung, pencurian motor (Tersangka M.Tawakkal 20 th) , pencurian emas (Tersangka Aminati 50 th), pencurian handphone, pencurian barang elektronik dan lainnya. Sehingga total jumlah keseluruhan Tindak pidana pencurian biasa dari tahun

2020-2022 yaitu 183 kasus pencurian yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian biasa.

Sedangkan Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 27 kasus pencurian diantaranya pencurian uang yang dilakukan oleh dua orang/lebih, pencurian yang dilakukan didalam rumah dan lainnya, untuk di tahun 2021 terdapat 57 kasus pencurian dengan pemberatan diantara lain pencurian perhiasan emas yang dilakukan oleh suami istri didalam sebuah rumah (Tersangka Sri Rahayu 33 th dan Irfan Saputra 35 th), pencurian motor yang dilakukan dimalam hari dan lainnya. Kemudian untuk di tahun 2022 ditemukan 86 kasus pencurian dengan pemberatan diantaranya yaitu kasus pencurian hewan ternak (Tersangka Usman 35 th), pencurian barang elektronik yang dilakukan di malam hari, pencurian handphone yang dilakukan oleh dua orang/lebih (Tersangka Nur Wahyuddin 30 th dan Rahmat Ardiansyah 31 th) dan masih banyak lagi. Sehingga total jumlah keseluruhan kasus pencurian dengan pemberatan dari tahun 2020-2022 yaitu 170 kasus pencurian yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Sedangkan Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus pencurian yaitu pencurian dengan merampas dan mengambil paksa barang seseorang, dan pembegalan (Tersangka Fahrillah Mappanyukki 27 th). Untuk tahun 2021 ditemukan sebanyak 7 kasus pencurian diantaranya pencurian dengan membobol rumah seseorang (Muh.

Faisal 20 th), jambret dan lainnya. Dan untuk tahun 2022 terdapat 9 kasus pencurian dengan pemberatan antara lain yaitu pembegalan, jambret, pencurian dengan mengancam nyawa seseorang (Tersangka Muh.Ridwan 26 th), pencurian dengan pengrusakan dan lainnya. Sehingga total jumlah keseluruhan pencurian dengan pemberatan dari tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 20 kasus pencurian yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Dan untuk total jumlah keseluruhan dari Pencurian biasa 183 kasus, Pencurian dengan pemberatan (curat) 170 kasus, dan pencurian dengan kekerasan (curas) 20 kasus, dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 373 kasus pencurian.

Berdasarkan data diatas yang dikutip dari hasil wawancara pada hari Kamis, 22 Desember 2022 bersama Penyidik Reskrim Polsek Manggala (Brigpol Hasbullah S.H) menyatakan: “ Tidak ada tolak ukur terkait meningkatnya tindak pidana pencurian karena tindak pidana pencurian itu didasari atas adanya niat dan kesempatan dari pelaku dan begitu pula dengan adanya kelalaian korban misalnya: lupa mengambil kunci motor yang tergantung, keluar dari rumah tidak mengunci pintu rumahnya. Namun Untuk mengurangi tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan tindakan preventif (mencegah) seperti patroli malam di daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian, selain itu juga dapat dilakukan dengan Bhabinkamtibmas yang melakukan penyuluhan di poskamling. dan pihak kepolisian juga bisa bersinergi dengan masyarakat

untuk menjaga keamanan. Karena tindak pidana pencurian tidak bisa dititik beratkan ke kepolisian saja, karena polisi juga butuh bantuan masyarakat.”⁵⁰

Dan dengan meningkat drastisnya kasus tindak pidana pencurian di tahun 2021-2022 berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 22 Desember 2022 bersama Panit Reskrim Polsek Manggala (Ipda Asiz S.H) mengatakan :
“Meningkat drastisnya kasus tindak pidana pencurian di tahun 2021 ke 2022 itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi lemah, banyaknya pekerja yang di PHK, lapangan kerja semakin sempit dan lainnya yang membuat kasus tindak pidana pencurian meningkat drastis ditahun 2021-2022”⁵¹

Persepsi penulis ialah sama dengan hasil wawancara di atas bahwa faktor penyebab tindak pidana pencurian selain karena adanya niat dan kesempatan. yang menjadi penyebabnya juga tindak pidana pencurian ialah faktor perekonomian, pengaruh lingkungan, faktor keluarga, serta kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda, dan akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian yang dilakukan. Beberapa tingkatan dalam tindak pidana pencurian terbagi atas: Pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Sanksi atau hukuman yang

⁵⁰ Brigpol Hasbullah S.H. Penyidik Reskrim Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar, 16 Desember 2022

⁵¹ Ipda Asiz S.H Panit Reskrim Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar, 16 Desember 2022

akan diberikan kepada pelaku tergantung dari seberapa berat kejahatan yang dilakukan.

Tindak Pidana Pencurian Biasa diatur dalam pasal 362 KUHP BAB XXII tentang pencurian Yang berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁵²

Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 Sedangkan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

⁵² 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya, Grahamedia Press Cetakan XIV, Tahun 2022 hal.574

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat 2:

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dan Untuk Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Selain Tindak pidana pencurian sebagaimana diuraikan diatas bersama dengan dasar hukumnya ternyata suatu perkara tindak pidana pencurian dapat diselesaikan melalui salah satu alternatif yang dikenal dengan keadilan restoratif atau dikenal dengan upaya perdamaian yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. sehingga tidak

perlu lagi melanjutkan proses hukum karena perdamaian/kesepakatan kedua belah pihak akan menyebabkan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)

Penghentian penyidikan didasarkan pada Pasal 109 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dari bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini, maka ada tiga (3) hal yang menjadi alasan dari Kepolisian selaku penyidik dalam tindak pidana pencurian untuk menghentikan penyidikannya, yaitu: 1. Tidak terdapat cukup bukti; 2. Bukan merupakan tindak pidana; dan 3. Dihentikan demi hukum (tersangka

meninggal dunia). Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak Kepolisian selaku penyidik untuk tindak pidana pencurian untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh Kepolisian untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sedangkan Bripka Sakka S.H Menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian dalam menerbitkan SP3 mengacu pada dasar hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan mengenai keadilan restoratif sebagai upaya perdamaian dan pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian.⁵³ yang berbunyi :

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau

⁵³ Bripka Sakka S.H. Penyidik Reskrim Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar, 22 Desember 2022

c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Sehingga tindak pidana pencurian ini dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian tanpa perlu pengenaan pasal tindak pidana pencurian sebagaimana yang tertuang dalam KUHP kepada korban jika terjadi kesepakatan dan perdamaian antar kedua belah pihak sebagai upaya menegakkan keadilan restoratif dengan cara membentuk surat perdamaian/kesepakatan dengan dasar ketetapan penghentian penyidikan hingga diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan.

B. Kedudukan Keadilan Restoratif Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan kebutuhan penulis sebagaimana tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan metode Keadilan restoratif hingga terbitnya SP3 merujuk pada data yang dikumpulkan terkait kuantitas atau banyaknya tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dari tahap ke tahap diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2

Kuantitas atau banyaknya tindak pidana pencurian dari tahap ke tahap Tahun 2020-2022

Tahun	Laporan	Lidik	Sidik	P 21	SP3	Jumlah
2020	1	1	-	30	-	32
2021	50	20	4	25	8	107
2022	95	74	17	28	20	234
Total						373

Sumber data : Polsek Manggala Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2020 ditemukan 1 Laporan kasus pencurian, 1 kasus pencurian dalam tahap lidik (penyelidikan), untuk tahap sidik (penyidikan) tidak ditemukan kasus, dan kasus tindak pidana pencurian yang telah berada di tahap P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah

lengkap) yaitu terdapat 30 kasus pencurian, dan tidak ditemukan kasus yang di SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan) pada tahun 2020 dikarenakan peraturan kepolisian yang mengatur mengenai penghentian penyidikan melalui upaya keadilan restoratif baru dikeluarkan pada tahun 2021 sehingga belum ada kasus yang diselesaikan atau dihentikan penyidikannya melalui upaya keadilan restoratif, alasan penyidik dengan adanya 1 laporan kasus pencurian, dan 1 kasus pencurian yang masih ditahap lidik yang artinya belum selesai dikarenakan pelaku ataupun tersangka sampai sekarang belum ditemukan, sehingga kasus tersebut belum bisa naik ke tahapan selanjutnya hingga P21 atau SP3.

Untuk Tahun 2021 kasus Tindak pidana pencurian terdapat 50 Laporan kasus pencurian, 20 kasus pencurian dalam tahap lidik (penyelidikan), 4 kasus pencurian ditahap sidik (penyidikan), P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) sebanyak 25 kasus pencurian, dan terdapat 8 kasus pencurian yang telah di SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan), dengan adanya 50 laporan kasus pencurian dan 20 kasus pencurian dalam tahap lidik (penyelidikan), dan 4 kasus pecurian di tahapan sidik (penyidikan) yang artinya belum terselesaikan karena tidak cukup bukti, pelaku belum ditemukan, dan belum lengkapnya persyaratan materil dan formil dalam tahap penyelidikan. Dan untuk 8 kasus pencurian yang telah di SP3 pada tahun 2020 itu telah diselesaikan atau dihentikan penyidikannya melalui keadilan restoratif yaitu upaya perdamaian dengan cara mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban, mengembalikan barang curian, mengganti kerugian korban dengan

mendatangkan/menghadirkan pemerintah setempat seperti RT,RW dan tokoh masyarakat lainnya sebagai saksi kesepakatan damai antara kedua belah pihak antara pelaku dan juga korban.

Sedangkan Tindak pidana pencurian pada tahun 2022 ditemukan 95 laporan kasus pencurian, 74 kasus pencurian dalam tahapan lidik (penyelidikan), sebanyak 17 kasus pencurian yang sudah masuk kedalam tahapan sidik (penyidikan), P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) terdapat 28 kasus pencurian, dan sebanyak 20 kasus pencurian yang telah di SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan), dengan adanya 95 laporan kasus pencurian, 74 kasus pencurian di tahapan lidik (penyelidikan), dan sebanyak 17 kasus pencurian ditahapan sidik (penyidikan) yang artinya bahwa kasus tersebut belum diselesaikan karena belum cukup bukti, tidak ada saksi yang menyaksikan langsung tindak pidana pencurian tersebut, pelaku belum ditangkap, kelengkapan berkas formil dan materilnya belum dipenuhi dan belum diterima oleh kejaksaan, tersangka belum ditemukan walaupun buktinya sudah lengkap, dan kendala-kendala lainnya yang membuat tahapan penyelidikan dan penyidikan itu terhambat. Selain itu untuk 20 kasus pencurian yang telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikannya (SP3) pada tahun 2022 telah diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif yaitu upaya perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban, mengganti kerugian korban, mengembalikan barang curian, membuat surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh saksi baik itu saksi dari pihak

keluarga korban ataupun pelaku, dengan mendatangkan dan menghadirkan pemerintah setempat untuk menyaksikan kesepakatan damai antara kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.

Adapun salah satu contoh kasus Tindak Pidana Pencurian yang telah diselesaikan melalui upaya restoratif yang penulis ambil pada saat penelitian di Polsek Manggala ialah Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2021 yaitu pencurian yang dilakukan oleh (Tersangka Sri Rahayu 33 th dan Irfan Saputra 35 th) yang merupakan pasangan suami istri dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :Awalnya korban meminta pelaku agar kerumah korban mengambil barang berupa kartu kredit dirumah korban karena korban sedang berada di Sengkang kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 korban kerumah dan menemukan bahwa perhiasan milik korban berupa gelang 27 gram sudah tidak ada. Korban lalu menghubungi pelaku dan menanyakan tentang hal tersebut, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku bahwa ia telah menggadaikan barang tersebut. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.17.170.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan kejadian tersebut, adapun upaya kepolisian setempat dalam hal ini Polsek Manggala, mencoba mengaudiensi atau mempertemukan kedua belah pihak dalam kurun beberapa waktu, untuk kemudian hal ini bertujuan untuk memperoleh asas kemanfaatan daripada hukum itu sendiri yang seharusnya kasus ini dikenai pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan). Upaya ini dilakukan demi terciptanya ketertiban dan perdamaian antara pihak

yang bersangkutan, sehingga Keadilan Restoratif menjadi penyelamat utama sebelum adanya pelimpahan kasus kepada kejaksaan dan pengadilan. Lambat laun berlalu, akhirnya kedua belah pihak telah bersepakat dan berdamai, sehingga kepolisian membuat surat kesepakatan untuk kemudian ditandatangani oleh korban sebagai pihak pertama dan pelaku sebagai pihak kedua. Setelah hal tersebut rampung, karena kasus ini dianggap aman dan selesai, kepolisian akan menerbitkan Surat Perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan nomor surat : SPPP/A.303/71.b/IX/Res.1.8/2022/Reskrim sebagai tanda bahwa kasus ini telah usai dengan upaya keadilan restoratif yang telah memenuhi syarat materil dan formil berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:⁵⁴

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

⁵⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk 2021, No.947 -5- Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Adapun Hasil wawancara Bersama Penyidik Panit Reskrim Polsek Manggala (Ipda Aziz S.H) yang menyatakan bahwa : “Keadilan restoratif ini sering digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang normatifnya delik aduan seperti pasal 367 KUHP (Pencurian dalam keluarga) yang memang korban bisa mencabut laporan atau dipertemukan untuk upaya keadilan restoratif, pasal 362 KUHP dan 363 KUHP pun demikian selagi masih bisa berdamai yaa diupayakan untuk keadilan restoratif kecuali pasal 365 KUHP (Pencurian dengan kekerasan) tidak dapat dilakukan upaya keadilan restoratif karena ancaman hukumannya diatas 7 tahun. Adanya keadilan restoratif ini dianggap cukup efektif untuk menyelesaikan suatu perkara dimana sejatinya pelaku dan korban bisa mendapatkan asas kemanfaatan. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui upaya keadilan restoratif sudah pasti efektif dari pihak kepolisian karena penyelesaian perkaranya tidak berlarut-larut. Selain itu berkenaan dengan Penting atau tidaknya Keadilan restoratif ini semua akan bergantung pada penilaian, sebagaimana pihak kepolisian menganggap hal ini penting karena dapat membantu para penyidik agar dapat menyelesaikan perkara secara cepat

tanpa berlarut-larut. Dan untuk pihak korban dan pelaku itu akan mendapatkan asas kemanfaatan.”⁵⁵

Berdasarkan uraian data, kronologis, dan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa keadilan restoratif ini memang diperlukan sebagai upaya memperoleh asas kemanfaatan hukum, selain itu, keadilan restoratif dinilai cukup efektif karena suatu perkara tidak sampai pada tahap persidangan, sehingga kasus dinilai tidak berlarut-larut, serta mencegah over kapasitas lapas Polsek setempat. Sebagaimana harapan yang ingin dicapai adalah bagaimana kedua belah pihak yang bersepakat dan saling memaafkan serta membuat perdamaian adalah salah satu jalan dan upaya yang tepat untuk memperbaiki silaturahmi dan hubungan sesama individu. Sehingga adanya keadilan restoratif ini sangat tepat untuk digunakan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

⁵⁵ Ipda Aziz S.H. Penyidik Panit Reskrim Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar, 22 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penerapan Hukum dalam Penghentian penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polsek Manggala sebagaimana demi menegakkan Keadilan Restoratif dengan upaya perdamaian tanpa perlu berlanjut hingga persidangan diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yang menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikannya, yaitu: Tidak terdapat cukup bukti; Bukan merupakan tindak pidana; dan Dihentikan demi hukum. Serta mengacu pada Pasal 15, dan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Kedudukan Keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Polsek Manggala dinilai cukup efektif karena kasus dapat diselesaikan dengan cepat. keadilan restoratif diperlukan sebagai upaya memperoleh asas kemanfaatan hukum, dan juga asas keadilan. keadilan restoratif ini hanya

diperuntukkan pada kasus ringan, termasuk tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana kurungan dibawah 5 tahun penjara.

B. Saran

1. Kepada Penyidik agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan seharusnya ada sinergitas dan kerjasama yang kuat antara kepolisian dan masyarakat untuk bersama sama menjaga lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka peningkatan tindak pidana pencurian di lingkungan tertentu, khususnya kawasan kecamatan Manggala.
2. Ada baiknya pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana pencurian mengutamakan Keadilan restoratif dengan besar hati antara pelaku dan korban demi menjalin hubungan yang baik dan menciptakan ketertiban tanpa adanya perselisihan dan dendam demi mencapai tujuan hukum yang terkhusus pada Asas kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI

A. Literatur

Adami Chazawi.(2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,Jakarta: Rajawali Pers.

-----.(2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*,Malang: Bayumedia Publishing.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education & PuKAP Indonesia.

Barda Nawawi Arief. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*.Semarang : Penerbit Fakultas Hukum Undip.

Dellyana Shanty. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Departemen Kehakiman.(2011). *KUHAP dan KUHP*, Jakarta:Sinar Grafika.

Djoko Prakoso.(1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

Dzulkifli Umar dan Jimmy P (2015). *Kamus Hukum*, Surabaya : Graha Media Press

Erdianto Effendi.(2011).*Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

-----.(2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. Bandung : PT. Refika Aditama

Hamrat Hamid H., dan Harun M. Husein.(1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hartono.(2016) *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika

Hussein Harun.(1991). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2001). *Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Anggota Polri: Buku Saku*, Jakarta : Polri.

Lamintang.P.A.F.(1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi.(2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : P.T. Alumni.

Mahrus Ali.(2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno.(1987). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Ridwan Hasibuan. (1994) *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press : Medan.

Rufinus Hotmalana Hutaauruk.(2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Said Sampara e.t al (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar : Kretakupa Makassar

Soedarto.(1990). *Hukum Pidana I*. Semarang : Penerbit Yayasan Sudarto.

Soesilo R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia.

Tim Redaksi.(2018). *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.

Tongat.(2003). *Hukum Pidana Meteriil*, Malang : UMM Press.

Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Yahya Harahap M.(1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid I*, Jakarta : PT. Sarana Bakti Semesta.

-----.(2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan Edisi II*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Thn. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

Adriyanto S.Kader. (2014) Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Hasbi Hasan.(2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta*.

I Putu Yoga Ari Permana, Anak Agung Ngurah Wirasila (2019) Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku yang Mengidap Kleptomania. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*.

Irene Trinita Makarewa.,et al.(2021).Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi*.

Mukhlis R.(2012).Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau*.

Wildhayanti, A. 2019. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana. *Skripsi. Universitas Dharmawangsa*.

D. Internet

Willa Wahyuni, 2022 Mengenal Restorative Justice. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193?page=all> diakses pada tanggal 15 November 2022 Pukul 10.47 WITA

LAMPIRAN

